



P U T U S A N

No. 55/Pid.Sus/2018/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

N a m a : **M. YUSUF Als USUP Bin ABDUL GAFAR;** -----
Tempat lahir : Banlandian; -----
Umur/tanggal lahir: 32 Tahun / 29 Mei 1985; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Desa Tinggiran Baru Rt. 003 Kec. Mekarsari Kab. Batola; -
A g a m a : Islam; -----
Pekerjaan : Petani/Pekebun; -----
Pendidikan : SMP; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2018 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Marabahan, oleh: -----

- Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018, diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018; -----
- Hakim, sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018, diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri sejak tanggal 02 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018; -----

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasihat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 03 Mei 2018 No. 55/Pid.Sus/2018/PN Mrh tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 03 Mei 2018 No. 55/Pid.Sus/2018/PN Mrh tentang penetapan hari sidang; -----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **M. YUSUF Als USUP Bin ABDUL GAFAR** beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **M. YUSUF Als USUP Bin ABDUL GAFAR**, bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”*** sebagaimana Dakwaan kami melanggar **Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; -**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. YUSUF Als USUP Bin ABDUL GAFAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 4.000.000- (empat juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) Bulan; -----**

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 95 (sembilan puluh lima) butir Pil Carnophen; -----

- 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna Putih Bening; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah); -----

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **M. YUSUF Als USUP Bin ABDUL GAFAR** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Rupiah); -----

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa di persidangan, yang menyatakan kepada Majelis Hakim agar memutus menghukum yang seringannya karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik dari terdakwa yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Bahwa terdakwa **M. YUSUF Als USUP Bin ABDUL GAFAR**, pada hari Selasa Tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam. 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 atau setidak-tidaknya tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Desa Tinggiran Baru Rt. 003 Kec. Mekarsari Kab. Batola, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan**: -----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018, saksi RAHMANI, S. Hi dan saksi FAHRIAN beserta Tim melaksanakan giat rutin Kepolisian kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tinggiran Baru Rt.003 Kec. Mekarsari Kab. Batola, telah terjadi peredaran obat sediaan farmasi di rumah seseorang, kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi RAHMANI, S. Hi dan saksi FAHRIAN beserta Tim Kepolisian segera meluncur ke TKP, kemudian sekitar Jam 01.00 Wita sampai di rumah pelaku kemudian

Hal 3 dari 19 halaman, No. 55/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah benar pelaku menjual obat-obatan sediaan farmasi tetapi pelaku tidak mengakuinya dan setelah itu saksi RAHMANI, S. Hi dan saksi FAHRIAN beserta Tim Kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan ketua RT saksi MUHLISIN Bin SULAIMAN (Alm) dan menemukan obat tanpa izin edar berupa pil Carnophen sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir didalam laci lemari yang terletak di ruang tengah rumah milik terdakwa beserta dengan uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang diakui

pelaku uang dari hasil penjualan obat tersebut, kemudian pelaku beserta barang bukti kami bawa ke kantor Polres Batola untuk proses lebih lanjut; -----

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian saat itu terdakwa sedang didalam rumah yang posisinya diruang tamu bersama saksi HENDRA WAHYUDI yang baru saja mengkonsumsi Obat Carnophen yang dibeli dari terdakwa, sedangkan istri dan anak terdakwa tidur didalam kamar; -----

- Bahwa Obat sediaan farmasi tanpa izin edar berupa pil Carnophen (Zenith) tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang Laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya di daerah Pasar Cempaka Banjarmasin dengan cara membeli langsung ditempat tersebut di sebuah Parkiran Sepeda Motor pada Hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar jam 08.00 Wita; -----

- Bahwa Obat – obatan Carnophen tersebut terdakwa beli sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir yang berbentuk perbutir terbungkus kantong plastik dan tidak terbungkus plastik kemasan dengan harga Rp 540.000,- (Lima Ratus empat Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) perbutirnya; -----

- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara orang-orang pembeli langsung mendatangi terdakwa untuk membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dengan cara langsung datang ke rumah terdakwa Obat-obatan Jenis Carnophen (Zenith) tersebut terdakwa jual kembali dengan Harga

Hal 4 dari 19 halaman, No. 55/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 1.500,- (seribu limaratus rupiah) perbutirnya; -----

- Bahwa terdakwa menjual Carnophen (Zenith) kepada pembeli seorang laki-laki dan orang tersebut membeli sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian ada lagi seorang pembeli dan membeli sebanyak 5 (lima) butir Carnophen (Zenith) dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 23.00 Wita datang Saudara HENDRA WAHYUDI dan membeli 5 (lima) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin/resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual/mengedarkan obat Carnophen dan terdakwa hanya sekolah SMP; -----
- Bahwa Carnophen dibatalkan ijin edarnya dan dihentikan kegiatan produksinya dikarenakan PT. Zenith Pharmaceutical Jl. Tambak Aji No.1 Semarang selaku Pabrik yang memproduksi Carnophen terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat Carnophen tablet kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen pendistribusian obat melalui kerjasama antara Pedagang Besar Farmasi (PBF) Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik PBF / Apotek dimana hal ini telah melanggar keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.1.31.3996 tahun 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet: Zenzon Captab Salut Selaput 200 Mg: Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput PT. Zenith Pharmauceutical; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal 5 dari 19 halaman, No. 55/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **RAHMANI, S.Hi**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdra. M. YUSUF Als USUP Bin ABDUL GAFAR pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar Jam 01.00 Wita di Desa Tinggiran Baru Rt.003 Kec. Mekarsari Kab. Batola; -----
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan Sdra. M. YUSUF Als USUP Bin ABDUL GAFAR tersebut saksi menemukan barang bukti sediaan farmasi berupa obat – obatan yaitu pil Carnophen Sediaan farmasi berupa pil Carnophen yang saksi temukan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir; -----
- Bahwa sediaan farmasi berupa pil Carnophen tersebut saksi temukan di dalam laci lemari yang ada di ruang tengah rumah milik pelaku Sdra. M. YUSUF Als USUP Bin ABDUL GAFAR beserta dengan Uang tunai sebanyak Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat tersebut; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdra. M. YUSUF Als USUP Bin ABDUL GAFAR saat itu di dalam rumah pelaku sedang ada seseorang yang mengaku telah membeli pil Carnophen dari pelaku namun sudah habis diminum semuanya; -----
- Bahwa menurut keterangan Sdra. M. YUSUF Als USUP Bin ABDUL GAFAR pil Carnophen tersebut di beli di Pasar Cempaka Banjarmasin dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) Per butirnya dan sudah dilepas dari kemasannya (tidak berbentuk kemasan lagi), kemudian pelaku jual kembali dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per butir; -----
- Bahwa menurut keterangan Sdra. M. YUSUF Als USUP Bin ABDUL GAFAR pelaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per butirnya; -----

Hal 6 dari 19 halaman, No. 55/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Sdra. M. YUSUF Als USUP Bin ABDUL GAFAR bahwa pelaku berjualan pil Carnophen tersebut baru sekali saja setelah keluar dari penjara sedangkan sebelumnya pelaku sudah sering membeli pil Carnophen di Pasar Cempaka Banjarmasin; -----
- Bahwa dari keterangan Sdra. M. YUSUF Als USUP Bin ABDUL GAFAR cara pelaku menjual pil Carnophen tersebut adalah pembeli mendatangi pelaku ke rumahnya untuk membeli pil Carnophen dan pelaku layani dengan menjualinya; -----
- Bahwa tersangka tidak memiliki izin/resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual/mengedarkan obat Carnophen dan tersangka hanya sekolah SMP tamat; -----

2. HENDRA WAHYUDI Bin BASUNI

- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal tersangka yaitu Sdra. M. YUSUF Als USUP Bin ABDUL GAFAR sudah + 1 tahun lamanya namun tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan tersangka; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari Skj. 01.00 Wita di sebuah rumah yang ditempati Oleh Sdra. M. YUSUF Als USUP Bin ABDUL GAFAR di Desa Tinggiran Baru Rt.003 Kec. Mekarsari Kab. Batola dan saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan saksi berada di rumah Sdra. M. YUSUF Als USUP Bin ABDUL GAFAR; -----
- Bahwa sebelum petugas kepolisian datang saksi ada membeli pil carnophen kepada pelaku sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir jadi total uang yang saksi berikan kepada Sdra. M. YUSUF Als USUP Bin ABDUL GAFAR sebanyak Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian saksi di kasih pelaku sebanyak 2 (dua) butir jadi totalnya menjadi 5 (lima) butir kemudian semua obat Carnophen tersebut saksi minum di rumah pelaku dan tidak berapa lama datang petugas Kepolisian melakukan

Hal 7 dari 19 halaman, No. 55/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Sdra. M. YUSUF Als USUP Bin ABDUL GAFAR kemudian saksi disuruh menyaksikan penggeledahan di rumah pelaku; -----

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah yang ditempati Oleh Sdra. M. YUSUF Als USUP Bin ABDUL GAFAR petugas dari Kepolisian menemukan 95 (sembilan puluh lima) butir pil Carnophen yang terbungkus plastik warna bening dan Uang hasil penjualan obat sebanyak Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah; -----

- Bahwa barang berupa 95 (sembilan puluh lima) butir pil Carnophen yang terbungkus plastik warna bening dan Uang hasil penjualan obat sebanyak Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan oleh petugas di dalam laci lemari ruang tengah rumah Sdra. M. YUSUF Als USUP Bin ABDUL GAFAR; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi ahli atas nama **Drs. ADI HIDAYAT, Apt** kesaksiannya dalam BAP Ahli dalam berkas perkara yang keterangannya diambil di bawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengedarkan atau menjual sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 Skj 01.00 Wita di Desa Tinggiran Baru Rt. 003 Kec. Mekarsari Kab. Batola; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian saat itu sedang didalam rumah yang posisinya diruang tamu bersama saksi HENDRA WAHYUDI, sedangkan istri dan anak tersangka tidur didalam kamar; -----

Hal 8 dari 19 halaman, No. 55/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan Oleh Petugas Kepolisian saksi HENDRA WAHYUDI berada dirumah terdakwa dan baru saja mengkonsumsi Obat Carnophen yang dibeli dari terdakwa; -----
- Bahwa pada saat itu obat-obatan sediaan Farmasi yang terdakwa miliki dan ditemukan oleh petugas Kepolisian sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir Pil Carnophen (Zenith); -----
- Bahwa Obat-obatan sediaan Farmasi tersebut ditemukan oleh Petugas kepolisian didalam laci lemari yang posisinya berada diruang tengah rumah terdakwa; -----
- Bahwa Obat sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa pil Carnophen (Zenith) tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang Laki-laki yang tidak tersangka ketahui namanya di daerah Pasar Cempaka Banjarmasin dengan cara membeli langsung ditempat tersebut di sebuah Parkiran Sepeda Motor; -----
- Bahwa terdakwa membeli pil Carnophen (Zenith) tersebut pada Hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar jam 08.00 Wita di daerah Pasar Cempaka Banjarmasin; -----
- Bahwa Obat – obatan Carnophen tersebut terdakwa beli sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir dengan harga Rp 540.000,- (Lima Ratus empat Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) perbutirnya; -----
- Bahwa selisih kekurangan Pil Carnophen (Zenith) tersebut sudah berhasil terdakwa jual atau sudah di edarkan sebanyak 20 (dua puluh butir), dan sebanyak 5 (lima) butir dikonsumsi sendiri; -----
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara orang-orang pembeli langsung mendatangi terdakwa untuk membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dengan cara langsung datang ke rumah tersangka Obat-obatan Jenis Carnophen (Zenith) tersebut tersangka jual kembali dengan Harga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa menjual Carnophen (Zenith) kepada pembeli seorang laki-laki dan orang tersebut membeli sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian ada lagi seorang pembeli dan membeli

Hal 9 dari 19 halaman, No. 55/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 5 (lima) butir Carnophen (Zenith) dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 23.00 Wita datang Saudara HENDRA WAHYUDI dan membeli 5 (lima) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis Carnophen (Zenith) yaitu pada tahun 2017 namun berhenti berjualan karena ditangkap oleh Petugas Kepolisian; -----
 - Bahwa terdakwa menjual Obat-obatan sediaan Farmasi tersebut baru satu kali ini saja setelah keluar dari penjara; -----
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh dari penjualan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis Carnophen (Zenith) tersebut sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perbutirnya; -----
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai surat izin untuk melakukan penjualan ataupun mengedarkan obat jenis Carnophen (Zenith) dari pihak yang berwenang; -----
 - Bahwa Terdakwa tidak punya keahlian dibidang ke farmasiaan / obat – obatan dan juga tidak memilik toko obat/apotik; -----
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge); -----
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut 95 (sembilan puluh lima) butir Pil Carnophen, Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna Putih Bening; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengedarkan atau menjual sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat-obatan jenis Carnophen

Hal 10 dari 19 halaman, No. 55/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Zenith) Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 Skj 01.00 Wita di Desa

Tinggiran Baru Rt. 003 Kec. Mekarsari Kab. Batola; -----

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian saat itu sedang didalam rumah yang posisinya diruang tamu bersama saksi HENDRA

WAHYUDI, sedangkan istri dan anak tersangka tidur didalam kamar; -----

- Bahwa terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan Oleh Petugas Kepolisian saksi HENDRA WAHYUDI berada dirumah terdakwa dan baru saja

mengkonsumsi Obat Carnophen yang dibeli dari terdakwa; -----

- Bahwa pada saat itu obat-obatan sediaan Farmasi yang terdakwa miliki dan ditemukan oleh petugas Kepolisian sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir Pil

Carnophen

(Zenith);

- Bahwa Obat-obatan sediaan Farmasi tersebut ditemukan oleh Petugas kepolisian didalam laci lemari yang posisinya berada diruang tengah rumah

terdakwa; -----

- Bahwa Obat sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa pil Carnophen (Zenith) tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang Laki-laki yang tidak tersangka

ketahui namanya di daerah Pasar Cempaka Banjarmasin dengan cara membeli

langsung ditempat tersebut di sebuah Parkiran Sepeda Motor; -----

- Bahwa terdakwa membeli pil Carnophen (Zenith) tersebut pada Hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar jam 08.00 Wita di daerah Pasar Cempaka

Banjarmasin; -----

- Bahwa Obat – obatan Carnophen tersebut terdakwa beli sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir dengan harga Rp 540.000,- (Lima Ratus empat Puluh Ribu

Rupiah) dengan rincian harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)

perbutirnya;

- Bahwa selisih kekurangan Pil Carnophen (Zenith) tersebut sudah berhasil terdakwa jual atau sudah di edarkan sebanyak 20 (dua puluh butir), dan

sebanyak 5 (lima) butir dikonsumsi sendiri; -----

- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara orang-orang pembeli langsung mendatangi terdakwa untuk membeli obat-obatan jenis

Carnophen (Zenith) dengan cara langsung datang ke rumah tersangka Obat-

Hal 11 dari 19 halaman, No. 55/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan Jenis Carnophen (Zenith) tersebut tersangka jual kembali dengan Harga

Rp.6.000,- (enam ribu rupiah); -----

- Bahwa terdakwa menjual Carnophen (Zenith) kepada pembeli seorang laki-laki

dan orang tersebut membeli sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 60.000,-

(enam puluh ribu rupiah), kemudian ada lagi seorang pembeli dan membeli

sebanyak 5 (lima) butir Carnophen (Zenith) dengan harga Rp. 30.000,- (tiga

puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 23.00 Wita datang Saudara HENDRA

WAHYUDI dan membeli 5 (lima) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas

ribu rupiah); -----

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah menjual atau mengedarkan

sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis Carnophen (Zenith) yaitu pada tahun 2017

namun berhenti berjualan karena ditangkap oleh Petugas Kepolisian; -----

- Bahwa terdakwa menjual Obat-obatan sediaan Farmasi tersebut baru satu kali

ini saja setelah keluar dari penjara; -----

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari penjualan obat-obatan sediaan farmasi

tanpa ijin edar jenis Carnophen (Zenith) tersebut sebesar Rp. 1.500,- (seribu

lima ratus rupiah) perbutirnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai surat izin untuk melakukan penjualan

ataupun mengedarkan obat jenis Carnophen (Zenith) dari pihak yang

berwenang; -----

- Bahwa Terdakwa tidak punya keahlian dibidang ke farmasiaan / obat – obatan

dan juga tidak memilik toko obat/apotik; -----

- Bahwa obat CARNOPHEN produksi Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin

edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober

2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.1.31.3996 perihal

Pembatalan Persetujuan Izin Edar serta Penghentian Kegiatan Produksi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan

yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal: -----

Hal 12 dari 19 halaman, No. 55/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut : -----

1. *Setiap orang*; -----
2. *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);* -----

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*setiap orang*”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama terdakwa **M. YUSUF Als USUP Bin ABDUL GAFAR** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur pertama** “*setiap orang*” **telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” atau “*opset*” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan; -----

Hal 13 dari 19 halaman, No. 55/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa pengertian “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengedarkan atau menjual sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 Skj 01.00 Wita di Desa Tinggiran Baru Rt. 003 Kec. Mekarsari Kab. Batola, saat itu sedang didalam rumah yang posisinya diruang tamu bersama saksi HENDRA WAHYUDI, sedangkan istri dan anak tersangka tidur didalam kamar dan dilakukan pemeriksaan Oleh Petugas Kepolisian saksi HENDRA WAHYUDI berada dirumah terdakwa dan baru saja mengkonsumsi Obat Carnophen yang dibeli dari terdakwa pada saat itu obat-obatan sediaan Farmasi yang terdakwa miliki ditemukan oleh petugas Kepolisian sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir Pil Carnophen (Zenith) didalam laci lemari yang posisinya berada diruang tengah rumah terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Obat sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa pil Carnophen (Zenith) tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang Laki-laki yang tidak tersangka ketahui namanya di daerah Pasar Cempaka Banjarmasin dengan cara membeli langsung ditempat tersebut di sebuah Parkiran Sepeda Motor, terdakwa membeli pil Carnophen (Zenith) tersebut pada Hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar jam 08.00 Wita di daerah Pasar Cempaka Banjarmasin sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir dengan harga Rp 540.000,- (Lima Ratus empat Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) perbutirnya dan sudah berhasil terdakwa jual atau sudah di edarkan

Hal 14 dari 19 halaman, No. 55/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 20 (dua puluh butir), dan sebanyak 5 (lima) butir dikonsumsi sendiri dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis Carnophen (Zenith) tersebut sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perbutirnya tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdakwa telah menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatannya mendapatkan keuntungan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa menjual obat Charnophen hasil penjualan obat tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak memiliki keahlian dalam menjual obat – obatan dan tidak memiliki apoteker atau toko obat; -----

Menimbang, bahwa obat CARNOPHEN produksi Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.1.31.3996 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar serta Penghentian Kegiatan Produksi, sehingga tidak boleh diedarkan namun oleh terdakwa tetap diedarkan dan dijual; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur ke dua** “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)” telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Hal 15 dari 19 halaman, No. 55/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar"*; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa menyatakan kepada Majelis Hakim agar memutus menghukum terdakwa yang seringannya dikarenakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi, mempunyai tanggungan isteri serta anak yang perlu dinafkahi; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang; -----
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan; -----

Hal 16 dari 19 halaman, No. 55/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----
- Terdakwa masih muda dan ada kesempatan untuk memperbaiki diri; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah tidak sama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 Kitab Undang Hukum Acara Pidana serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya serta tidak adanya alasan bagi Majelis Hakim untuk menanggukkan penahanan Terdakwa maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 95 (sembilan puluh lima) butir Pil Carnophen sudah dicabut ijin edarnya, 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna Putih Bening sebagai sarana untuk menyimpan maka barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan** Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) memiliki nilai ekonomis serta adalah uang dari hasil tindak pidana maka barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**; -----

Hal 17 dari 19 halaman, No. 55/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. YUSUF Als USUP Bin ABDUL GAFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR”**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 95 (sembilan puluh lima) butir Pil Carnophen; -----
 - 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna Putih Bening; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah); -----

Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Hal 18 dari 19 halaman, No. 55/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari SELASA tanggal 10 JULI 2018 oleh kami PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H. dan M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUHAMMAD IRWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dengan dihadiri oleh AGUNG SETYOLAKSONO ATMOJO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala serta dihadapan Terdakwa tersebut. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H.

PANJI ANSWINARTHA., S.H., M.H.

M.IKHSAN RIYADI. F, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IRWAN, S.H.

Hal 19 dari 19 halaman, No. 55/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)